



46

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI  
Nomor : W21-A8/195/OT.01.3/SK/2/2021

TENTANG

PENGESAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan mutasi hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, jurusita dan jurusita pengganti, maka perlu memperbaharui keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
  - b. Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penunjukan Pengadilan sebagai Unit wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM), maka pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 285/SEK/OT/01.1/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2021;
  - d. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : MENETAPKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI KELAS II;
- Kedua : Tim Pembangunan Integritas menuju WBK/WBBM mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 Komponen Pengungkit yang terdiri dari;
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tatalaksana;
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Penguatan Pengawasan;
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Ketiga : Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Agama Wangi-Wangi secara rutin setiap bulan;
- Keempat : Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 52 Tahun 2014;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

KEPUA

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi  
 Nomor : W21-A8/195/OT.01.3/SK/2/2021  
 Tanggal : 10 Februari 2021

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
 PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

No.	Kedudukan Dalam Tim ZI	Nama	Jabatan
A	PEMBINA	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua
B	KETUA	Hamsin Haruna, S.H.I.	Wakil Ketua
C	KOORDINATOR TEKNIKAL ZI	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera
D	KOORDINATOR OPERASIONAL ZI	Riswan Sofyan, S.H.I.	Sekretaris
1.	<b>Komponen Pengungkit I Manajemen Perubahan</b>		
	Koordinator	Apep Andriana, S.Sy	Hakim
	Anggota	Sofian, S.H.I.	Panmud Permohonan
		Raflina Abunuru	Jurusita Pengganti
		Darwin, S.E.	Honoror
2.	<b>Komponen Pengungkit II Penataan Tata Laksana</b>		
	Koordinator	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera
	Anggota	M.Akbar Amin, S.H.	Panmud Hukum
		Muhammad Irfan Rifai, S.H.	CPNS
		Yogi Sumardi, S.Kom	Honoror
3.	<b>Komponen Pengungkit III Penataan Sistem Manajemen SDM</b>		
	Koordinator	Riswan Sofyan, S.H.I.	Sekretaris
	Anggota	Gilang Airlangga, S.H.	Analisis SDM Aparatur
		Ikhsan Ariansyah, S.T.	CPNS
		Firdaus Sofyan, S.T.	Honoror
4.	<b>Komponen Pengungkit IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>		
	Koordinator	M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy	Hakim
	Anggota	Harman H Montilamo, S.H.,M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
		Fitra Nulhakim, A.Md	CPNS
		La Ode Sofyan, S.IP	Honoror
5.	<b>Komponen Pengungkit V Penguatan Pengawasan</b>		
	Koordinator	M. Rizky Fauzan, Lc	Hakim
	Anggota	La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

		Julisman	Honoror
6.	<b>Komponen Pengungkit VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		
	Koordinator	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.	Hakim
	Anggota	Apit Butsiyana, S.H.	Jurusita
		Sudarius Fajri, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
		Yeti Asmiati, S.H.	Honoror

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 10 Februari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001